



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pemuda Selatan 151, Telepon 321780, Facimile 322567
KLATEN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLATEN
Nomor : 421.1/ 203 /2005

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) HIDAYAH
OLEH YAYASAN HIDAYAH KLATEN
KECAMATAN KLATEN UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLATEN

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Hidayah Klaten No. 52/HID/XII/2002 tanggal 28 Desember 2002.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Hidayah Klaten yang akan mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a. di atas dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia :
a. Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar.
b. Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI No.28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
c. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
d. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.]
e. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia:
a. Nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar.
b. Nomor 0461/U/1984 tentang Pembinaan Kesiswaan.
c. Nomor 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Daerah.
d. Nomor 060/U/2002 tentang Tata Cara Pendirian Sekolah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten :
a. Nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Klaten.

b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Hidayah
 - Nama Yayasan : Yayasan Hidayah Klaten.
 - Alamat : Jalan Klaten-Solo Km. 4 Belangwetan, Klaten Utara Klaten
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan Peraturan/Ketentuan di bawahnya yang berlaku akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada Tanggal : 7 Juli 2005
Kepala Dinas P dan K Kabupaten Klaten,



DJOKO SUTRISNO, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 500068102

TEMBUSAN Yth. :

1. Bupati Klaten.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Kantor Camat Klaten Utara.
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Klaten Utara.
5. Kepala Sekolah SD IT Hidayah
6. Arsip.